



SEMINAR INTERNASIONAL ILMU HADITS #2

Email : al.atsar.ejournal@gmail.com
Website : <https://mudzakarah.stdiis.net/seminter/>



HADITS ((BARANGSIAPA YANG MENASIHATI PENGUASA MAKA HENDAKNYA...)) DAN KORELASINYA DENGAN STABILITAS POLITIK SUATU NEGARA

Muhammad Aditya Abqari

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
adityaabqari@gmail.com

Roy Grafika Penataran

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
madinahroy@gmail.com

ABSTRACT

In Islam, it is mandatory to believe in and practice the authentic and valid nas (religious text). This research discusses the hadith “Whoever desires to advise the ruler...” (HR. Ahmad) and its impact towards political stability in a country. This research focuses on the takhrij (verification of the hadith’s authenticity), degree, interpretation, and various scholars’ views, and the correlation between this hadith and political stability of a country. The purpose of this research is to determine the degree, content, and whether can be used as a reason for advising rulers privately. The author used a qualitative descriptive method which is collecting and analyzing data from various sources and providing it naratively. The conclusion of this research that this hadith has a degree of hasan lighoirih and offering advice to influential leaders can affect the political stability of a country.

Keywords: takhrij, advice, authority, politics

ABSTRAK

Dalam agama Islam wajib untuk mempercayai dan mengamalkan hadits yang sahih. Penelitian ini membahas hadits “Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa...” (HR. Ahmad) dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik negara. Penelitian ini berfokus kepada *takhrij* dan tafsir, serta korelasi antara hadits diatas dan stabilitas politik suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui derajat, kandungan hadits, dan apakah hadits ini dapat dijadikan alasan untuk menasihati penguasa secara sembunyi-sembunyi. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan dan menganalisa data dari

berbagai sumber dan mendeskripsikannya sehingga dapat disajikan dalam bentuk narasi. Kesimpulan penelitian ini adalah derajat hadits dalam masalah ini adalah *hasan lighoirih* dan cara memberikan nasihat kepada seorang penguasa sangat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara.

Kata kunci: *takhrij*, nasihat, penguasa, politik

A. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama sempurna yang didalamnya terdapat syari'at-syari'at yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam*. Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”⁴⁰⁸

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata pada tafsir ayat tersebut, “Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh manusia, maka barangsiapa yang percaya dan beriman kepadanya maka dia adalah orang yang bahagia. Sedangkan orang-orang yang tidak mengikutinya terselamatkan dari cobaan berupa ditenggelamkan ke bumi, dikutuk, dan ditimpa azab yang pernah dialami oleh umat-umat lain sebelum mereka⁴⁰⁹. Seluruh ajaran Islam bertujuan untuk menghasilkan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia.

Agama adalah nasihat sebagaimana dalam hadits Tamim Ad Daari *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الَّذِينَ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

“*Agama adalah nasihat*” -beliau mengulangi tiga kali-. Kami bertanya: Untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “*Nasihat kepada Allah, kepada kitab-Nya, kepada rasul-Nya, kepada para pemimpin kaum muslimin, dan kepada umat islam pada umumnya.*”⁴¹⁰

Menurut Abu Sulaiman Al-Khatthabi (388 H), makna “nasihat” pada hadits ini adalah kata yang lugas namun memiliki makna yang mendalam. Tidak ada sebuah kata

⁴⁰⁸ QS. Al-Anbiyaa (21): 107.

⁴⁰⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anshori Al-Qurthubi, *Al-Jaami' Li Ahkaamil Qur'an*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki (Cet. 2; Al-Resalah Publisher, 2006), jld. 11, hlm. 350.

⁴¹⁰ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Naisaburi Abu Al-Hussein, *Jami' Shohih Muslim* (Kairo: Mathba'ah Isa Al-Babi Al-Halaby, 2010), no. 55.

dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang sama. Kata “nasihat” setara dengan kata “*falaah*” (artinya: kesuksesan dan keselamatan).

Nasihat berasal dari susunan kalimat:

نَصَحَ الرَّجُلُ تَوْبَهُ إِذَا خَاطَهُ

“Seseorang lelaki dikatakan menasihati bajunya yaitu menjahit bajunya”

Penasihat diserupai dengan orang yang sedang menjahit bajunya, karena sejatinya penasihat ingin membenarkan orang yang dinasihati (dari kesalahan). Sama seperti orang yang sedang memperbaiki bajunya dengan menjahit.

Atau kalimat:

نَصَحْتَ الْعَسَلَ إِذَا صَفَيْتَهُ

“Engkau memurnikan madu jika engkau membersihkan madu tersebut dari kotorannya”

Dalam hal ini, nasihat yang merupakan ucapan untuk meluruskan dari kekeliruan ingin diserupakan oleh orang-orang yang membersihkan madu dari unsur campuran yang bisa merusak kemurniannya.⁴¹¹

Sehingga makna nasihat pada hadits ini tidak seperti nasihat yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Karena nasihat dalam bahasa Arab berarti segala bentuk menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati.⁴¹²

Salah satu cara untuk menunjukkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia adalah menasihati satu sama lain, karena nasihat adalah cinta dan saling menasihati berarti menginginkan kebaikan kepada orang lain. Dan nilai dari nasihat adalah kita menginginkan orang tersebut menjadi lebih baik dan bukan ingin direndahkan atau disalahkan.⁴¹³

⁴¹¹ Muhyiddin Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Al-Minhāj Syarh Shahih Muslim* (Cet. 2; Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-'Arabiyy, 1392 H), jld. 2, hlm. 38.

⁴¹² “Agama Adalah Nasihat - Hadis 13 - Bekal Islam,” <https://bekalislam.firanda.com/6563-agama-adalah-nasihat-hadis-13.html>. diakses pada 22 Maret 2023.

⁴¹³ “Naschat Adalah Cinta - Rumaysho.Com,” <https://rumaysho.com/3648-naschat-adalah-cinta.html>. diakses pada 16 Maret 2023.

Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan hadits “Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa...”. Penulis tertarik karena banyak ulama yang melemahkan hadits tersebut, meskipun ada juga yang menjadikannya *hujjah* seperti Imam Hakim dan Syekh Al-Albany.

Dakwah sering direduksi tujuannya hanya kepada perbaikan akhlak individu. Padahal dakwah dalam Islam bukan hanya membicarakan soal akhlak individu, melainkan pula persoalan keluarga, masyarakat, hingga cakupan yang lebih luas yaitu negara.⁴¹⁴ Penulis akan membahas lebih spesifik tentang dakwah kepada penguasa (*ulil amri*).

Penguasa adalah orang-orang yang Allah *subhanaahu wa Ta’ala* takdirkan untuk memimpin manusia lainnya, dan kita diharuskan untuk menaati penguasa dalam hal kebaikan dan selama tidak melanggar syari’at. Penguasa yang memegang urusan manusia tidak lepas dari sifat manusia yaitu memiliki kesalahan, beberapa kesalahan ada yang sampai kepada kemungkaran dan seorang muslim diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Oleh karena itu, memberikan dakwah atau nasihat kepada penguasa menjadi sangat penting karena kebaikan penguasa akan berdampak kepada kebaikan rakyatnya, begitu juga sebaliknya.

Memberikan nasihat harus mengikuti aturan-aturan syari’at. “Ketaatan kepada penguasa bukan berarti kita diam terhadap kesalahan mereka. Tetapi dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa perlu mengindahkan adab-adab yang mulia”.⁴¹⁵

“Jika kita cermati sejarah perpolitikan antara rakyat dan penguasa dari masa ke masa, sungguh tidak sedikit korban yang berjatuh sebagai efek buruk dari ketidakharmonisan hubungan politik antara rakyat dan penguasa”.⁴¹⁶ Berangkat dari itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana *takhrij* hadits “Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa...”?
2. Apa yang dimaksud dengan stabilitas politik negara?
3. Bagaimana korelasi antara hadits tersebut dengan stabilitas politik suatu negara?
4. Apa dampak ketika menyelisih hadits tersebut?

⁴¹⁴ Mastori, “Metode Dakwah Kepada Penguasa (Studi Analisis Pendekatan Etika Dakwah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 2 (2018).

⁴¹⁵ Ali Musri Semjan Putra, "Pandangan Politik Ahlus Sunnah Terhadap Penguasa", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 1 No. 1 (2013).

⁴¹⁶ Ibid.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan membahas tentang urgensi stabilitas politik dalam perspektif hadits “Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa...”, dan bagaimana sikap para ulama terdahulu ketika mengamalkan hadits tersebut.

Beberapa literatur terdahulu yang pernah meneliti terkait dengan permasalahan tersebut dan menjadi referensi penulis pada penelitian ini, antara lain:

1. “Pandangan Politik Ahlus Sunnah Terhadap Penguasa” ditulis oleh Ali Musri Semjan Putra (2013) dalam artikel jurnal dengan studi deskriptif dan mengumpulkan dalil-dalil yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah agama Islam dan syari’atnya sudah mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Islam tidak membiarkan penguasa semena-mena dalam kepemimpinannya. Sebaliknya, Islam juga tidak membiarkan rakyat semena-mena untuk menjatuhkan kehormatan pemimpinnya. Artikel ini membahas secara umum tentang pandangan ahlus sunnah terhadap politik yaitu dengan mendengar dan taat kepada pemimpin.

2. “Metode Dakwah Kepada Penguasa” ditulis oleh Mastori (2019) dalam artikel jurnal dengan menggunakan studi analisis pendekatan etika dakwah. Hasil dari penelitian ini adalah penguasa merupakan lapisan masyarakat tertinggi dalam struktur masyarakat ditengah kehidupan manusia, dakwah merupakan hal yang penting dan harus diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi ketika berdakwah harus menggunakan cara dan metode yang benar. Artikel ini menyebutkan tiga metode dalam mendakwahi penguasa yaitu: (1) dakwah melalui surat/tulisan, (2) mengkritik penguasa secara terang-terangan, (3) mengingkari kedzaliman penguasa.

3. “Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa” ditulis oleh Rachmat (2019) dalam artikel jurnal dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik analisa isi dan riset kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa menasihati penguasa harus dengan metode terbaik. Menasihati dengan sembunyi-sembunyi adalah cara yang paling baik dan yang diserukan oleh para ulama. Namun, ini bukanlah satu-satunya cara dalam masalah ini. Para ulama justru menganjurkan untuk menasihati secara terang-terangan apabila metode itu merupakan metode terbaik dan lebih maslahat untuk pemimpin dan masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian ini dari referensi penulis adalah penelitian ini mengedepankan cara menasihati penguasa yang benar dan juga penelitian ini lebih

memfokuskan pada hadits “Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa...”, takhrij hadits tersebut dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik suatu negara. Penulis juga akan menyebutkan beberapa permasalahan para ulama ketika hendak menasihati penguasa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa data dari berbagai sumber dan mendeskripsikannya sehingga menjadi kesimpulan yang disajikan dalam bentuk narasi. “Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan”⁴¹⁷

Teknik penelitian ini adalah teknik kajian kepustakaan (*library research*) dan analisa ini (*content analysis*). Kajian kepustakaan adalah peneliti menelusuri dari berbagai sumber seperti buku-buku terdahulu, artikel, dan perkataan-perkataan yang berhubungan dengan tema pembahasan.⁴¹⁸

Metode yang digunakan adalah metode kritik hadits yang mencakup dua cara yaitu metode kritik sanad hadits atau kritik eksternal dan metode kritik matan hadits atau metode internal.⁴¹⁹ Ilmu kritik hadits mencakup identifikasi hadits yang sahih dari yang lemah, serta penilaian yang tepat terhadap para perawi hadits baik dalam hal kebaikan atau keburukan/cacat, dengan menggunakan istilah-istilah khusus dan prinsip-prinsip yang diketahui oleh para ahli.⁴²⁰

Kritik sanad hadits menggunakan cara *takhrij*, yaitu (usaha) menunjukkan letak asal hadits pada sumber-sumbernya yang asli yang didalamnya telah dicantumkan sanad hadits tersebut (secara lengkap), serta menjelaskan kualitas hadits tersebut ketika diperlukan.⁴²¹

⁴¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 9.

⁴¹⁸ Nandang Husni Azizi, "أسباب فساد نقل الأخبار والمستنبطة من حديث "كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 8, No. 2 (2018).

⁴¹⁹ Abdurrahman Saleh, Fishawar Fathan Madany, dan Muawiyah Ali Musri, “Menjadikan Al-Qur’an Sebagai Jimat: Studi Kritik Hadis,” *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2023).

⁴²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats As-Sijistaani, *Sualaat Abi 'Abdillah Al-Ajurri Aba Dawud As-Sijistaani Fi Al-Jarh Wa At-Ta'dil* (Madinah: 'Umadah Al-Bahs Al-'Ilmi bi Al-Jami'ah Al-Islamiyah, 1983), hlm. 45.

⁴²¹ Mahmud At-Tahhan, *Ushul At-Takhrij Wa Dirasatu Al-Asanid* (Cet. 3; Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li An-Nasyr wa At-Tauzi', 1996), hal. 10.

Kritik matan hadits adalah ilmu yang menganalisa isi teks hadits dalam arti bebas dari kecacatan, serta mengukur tingkat kebenarannya terhadap prinsip-prinsip syari'at yang benar, aturan rasional yang jelas, fakta ilmiah, dan sejarah yang sudah tetap.⁴²²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lafal hadits ini adalah:

جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنَمٍ صَاحِبَ دَارَا حِينَ فُتِحَتْ، فَأَغْلَطَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقَوْلَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ، ثُمَّ مَكَثَ لَيْالِي فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍ: أَلَمْ تَسْمَعْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَدَابًا، أَشَدَّهُمْ عَدَابًا فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ "؟ فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنَمٍ: يَا هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ، قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، أَوْلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبَدِّ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قِيلَ مِنْهُ فَذَلِكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ "، وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الْجَرِيءُ، إِذْ تَجْتَرِي عَلَى سُلْطَانِ اللَّهِ، فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ، فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى


'Iyadh bin Ghanmin mencambuk orang *Dara* ketika penaklukan kota tersebut. Hisyam bin Hakim melihatnya dan menegurnya dengan suara keras sampai 'Iyadh marah. Kemudian setelah beberapa hari, Hisyam mendatangi 'Iyadh memberikan alasannya dan mengatakan: "Apakah kau tidak dengar Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya adalah orang yang di dunia menyiksa manusia dengan keras.*" 'Iyadh berkata: "Wahai Hisyam, kami telah mendengar apa yang kau dengar, dan kami juga melihat apa yang kau lihat, apakah kau tidak mendengar Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "*Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa maka janganlah ia memperlihatkannya secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah ia menggandeng tangannya (berbicara secara empat mata). Jika pemimpin tersebut mengindahkannya, maka itulah yang diinginkan. Namun apabila tidak, maka ia telah menunaikan kewajibannya (menyampaikan nasihat).*" Engkau wahai Hisyam, kamu adalah orang yang berani kepada penguasa Allah (di dunia), mengapa kamu tidak takut dibunuh dan menjadi korban penguasa Allah?"

'Iyadh bin Ghanmin Al-Qurasyi Al-Fihry Mashriy merupakan pegawai dari Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*, meninggal pada zaman khalifah Umar. Orang-orang yang

⁴²² Amar Fettane, "Textual Criticism Among the Prophet's Companions The Example of Aisha," *Tajdid-Intellectual Refereed Journal*, Vol. 17, No. 33 (2013): 83-118.

mengambil riwayat darinya adalah: ‘Urwah bin Zubair, Jubair bin Nufair, Syahr bin Hausyab, Syurair bin ‘Ubaid.⁴²³

1. Takhrij Hadits “Barangsiapa yang Hendak Menasihati Penguasa...”



Gambar 1. Pohon Sanad

Berikut adalah hadits dari masing-masing jalur periwayatan:

- a. Riwayat Imam Ahmad (241 H) dalam kitabnya *Musnad*⁴²⁴, Ibnu Abi ‘Ashim (287 H) dalam kitabnya *as-Sunnah*⁴²⁵, Imam Ath-Thabrani (360 H) dalam kitabnya *Musnad*

⁴²³ Abu Muhammad ‘Abd Ar-Rahman bin Muhammad Ar-Razi, *Al-Jarh Wa At-Ta’dil* (Cet. 1; Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-‘Arabiyy, 1952), jld. 6, hlm. 407, no. 2275.

*asy-Syamiyin*⁴²⁶, dan Imam Ibnu ‘Adiy (365 H)⁴²⁷ sama-sama meriwayatkan dari Shofwan bin ‘Amr dari Syuraih bin ‘Ubaid dari sahabat ‘Iyadh bin Ghanmin. Jalur ini dinyatakan kuat karena disebutkan pada kitab *as-Sunnah* milik Ibnu Abi ‘Ashim.

Periwayat pada sanad ini *tsiqah* (terpercaya) kecuali Baqiyyah bin Al-Walid (pada sanad Ibn Abi ‘Ashim dan Imam Ath-Thabrani) *tsiqah yudallis*⁴²⁸. Tetapi Baqiyyah telah menyatakan kebersambungan sanad dalam riwayat Imam Abi ‘Ashim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany (852 H) berkata “Yahya bin Ma’in (233 H) pernah ditanya Imam Ibn Abi Khaitamah (279 H) tentang Baqiyyah, ia menjawab apabila Baqiyyah meriwayatkan dari yang *tsiqah* seperti Shafwan bin ‘Amr atau yang lainnya, maka riwayatnya diterima. Akan tetapi apabila ia meriwayatkan dari yang *majhul* (tidak diketahui) maka tidak diterima.”⁴²⁹

Syuraih bin ‘Ubaid merupakan *tsiqah* tetapi dikenal dengan banyak melakukan *irsal*,⁴³⁰ Imam Adz-Dzahabi (738 H) berkata: “Terpercaya dan mungkin melakukan *irsal* pada banyak orang”,⁴³¹ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany (852 H) berkata: “*Tsiqah* dan sering melakukan *irsal*”⁴³²

Hadits ini termasuk dalam *irsal*-nya Syuraih bin ‘Ubaid dari ‘Iyadh bin Ghanmin, dikarenakan belum terkonfirmasi pertemuan antara Syuraih dan ‘Iyadh. Kecacatan pada jalur periwayatan ini adalah terputusnya sanad antara Syuraih bin ‘Ubaid dan sahabat ‘Iyadh bin Ghanmin.

⁴²⁴ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Cet. 1; Muassasah Al-Risalah, 2001), jld. 24, hlm. 49, no. 15333.

⁴²⁵ Abu Bakr bin Abi ‘Ashim Asy-Syaibani, *As-Sunnah Li Ibn Abi ‘Ashim* (Cet. 1; Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1400 H), jld. 2, hlm. 521-522, no. 1096; 1097; 1098; *Al-Ahad Wa Al-Matsaniy*, Cet. 1 (Riyadh: Daar Al-Rayah, 1991), jld. 2, hlm 154, no. 876.

⁴²⁶ Abu Al-Qosim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, *Musnad Asy-Syamiyin Li Ath-Thabrani* (Cet. 1; Beirut: Muassasah Ar-Risaalah, 1984), jld. 2, hlm. 94, no. 977.

⁴²⁷ Abu Ahmad ibn ‘Adi, *Al-Kamil Fi Dhu’afa Ar-Rijal* (Cet. 1; Beirut: Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1997), jld. 5, hlm. 118.

⁴²⁸ Yudallis adalah orang yang melakukan tadlis: menyembunyikan aib dalam sebuah sanad dan hanya menampakkan yang baik-baik. Mahmud At-Thahhan, *Taisir Mushtholah Al-Hadis* (Cet. 10; Maktabah Al-Ma’arif Lil An-Nasyr wa At-Tauzi’, n.d.), hlm. 96.

⁴²⁹ Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Al-Asqalany, *Tahdzib At-Tahdzib* (Cet. 1; India: Mathba’ah Dairoh Al-Ma’arif An-Nadzhomiyah, 1908), jld. 1, hlm. 474.

⁴³⁰ *Irsal* adalah nama yang dihapus pada sanad hadis setelah tabi’in. Mahmud At-Thahhan, *Taisir Mushtholah Al-Hadis*, hlm. 56.

⁴³¹ Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Adz-Dzahabiy, *Al-Kasyif* (Cet. 1; Jeddah: Dar Al-Qibla Lil Ats-Tsaqofah Al-Islamiyah, 1992), jld. 1, hlm. 484, no. 2266.

⁴³² Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Al-Asqalany, *Taqrib At-Tahdzib* (Cet. 1; Suriyah: Dar Ar-Rasyid, 1986), hlm. 265, no. 2775.

b. Riwayat Imam Ibn Abi ‘Ashim dan Imam Abu Nu’aim (1038 H)⁴³³, keduanya sama-sama meriwayatkan dari jalur Isma’il bin ‘Ayasy dari Dhamdham bin Zur’ah dari Syuraih bin ‘Ubaid dari Jubair bin Nufair dari sahabat ‘Iyadh bin Ghanmin. Namun jalur periwayatan ini dinyatakan lemah.

Imam Ibn Abi ‘Ashim meriwayatkan dari Muhammad bin Isma’il bin ‘Ayasy dan dinyatakan lemah oleh para ulama karena Muhammad bin Isma’il tidak pernah mendengar dari ayahnya Isma’il bin ‘Ayasy. Imam Abu Dawud (889 M) berkata: “Ia belum pernah mendengar dari ayahnya dan ia dicela oleh ‘Amr bin ‘Utsman bin ‘Affan”,⁴³⁴ Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Sangatlah aib baginya meriwayatkan dari ayahnya apa yang belum pernah ia dengar (dari ayahnya)”⁴³⁵.

Imam Abu Nu’aim Al-Ashbahany meriwayatkan dari Abdul Wahhab bin Adh-Dhahhak yang dinyatakan lemah bahkan haditsnya ditinggalkan, Imam Abu Dawud mengatakan: “Ia memalsukan hadits”,⁴³⁶ Imam An-Nasai (303 H), Imam Al-‘Uqaily, Imam Ad-Daruquthni (385 H), dan Imam Al-Baihaqi sepakat mengatakan haditsnya ditinggalkan.⁴³⁷

Riwayat ini dinyatakan lemah karena pada kedua riwayat terdapat periwayat yang bermasalah: (1) Muhammad bin Isma’il dinyatakan tidak pernah mendengar dari Isma’il bin ‘Ayasy. (2) Abdul Wahhab bin Adh-Dhahhak dinyatakan seorang yang sering berdusta dalam hadits.

c. Riwayat Imam Ibn Abi ‘Ashim, Imam Al-Bukhari (265 H) dalam kitabnya *at-Tarikh al-Kabir*⁴³⁸, Imam Ath-Thabrani (360 H) dalam kitabnya *Musnad asy-Syamiyin* dan *al-Mu’jam al-Kabir*⁴³⁹, dan Imam Hakim (405 H)⁴⁴⁰ dari jalur Abdullah bin Salim dari

⁴³³ Abu Nu’aim Al-Ashbahaniy, *Ma’rifatu Ash-Shohabah Wa Ath-Thobaqot* (Cet. 1; Riyadh: Daar Al-Wathn Lil Nasyr, 1998), jld. 4, hlm. 2162, no. 5425.

⁴³⁴ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi, *Tadzhib Tahdzib Al-Kama Fi Asma Al-Rijal* (Cet. 1; Al-Faruq Al-Hadisiyah Lil At-Thiba’ah wa An-Nasyr, 2004), jld. 8, hlm. 44, no. 5784.

⁴³⁵ Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Al-Asqalany, *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 468, no. 5735.

⁴³⁶ Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Al-Asqolany, *Tahdzib At-Tahdzib*, jld. 6, hlm. 447, no. 833.

⁴³⁷ Ibid.

⁴³⁸ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *At-Tarikh Al-Kabir* (Cet. 1; Riyadh: An-Nasyir Al-Mutamayiz Lil At-Tiba’ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi’, 2019), jld. 8, hlm. 39, no. 9304.

⁴³⁹ Abu Al-Qosim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, *Musnad Asy-Syamiyin Li Ath-Thabrani* (Cet. 1; Beirut: Muassasah Ar-Risaalah, 1984), jld. 2, hlm. 94, no. 977; *Al-Mu’jam Al-Kabir Lil Ath-Thabrani* (Cet. 2; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), jld. 17, hlm. 367, no. 1007.

⁴⁴⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn ‘Abdillah Al-Hakim An-Naisabury, *Al-Mustadrak ‘Ala Ash-Shohihain* (Cet. 1; Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyah, 1990), jld. 3, hlm. 328, no. 5269.

Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidi dari Fudhail bin Fadhalah dari Ibn 'Aidz dari Jubair bin Nufair dari sahabat 'Iyadh bin Ghanmin.

Riwayat ini dinyatakan lemah karena perawi Fudhail bin Fadhalah Asy-Syami, ia dinyatakan *majhul hal* karena tidak disebutkan kecuali oleh Imam Ibnu Hibban pada kitabnya.⁴⁴¹

Kemudian Ibn 'Aidz juga dinyatakan lemah, Imam Adz-Dzahabiy berkata: "Ia *ditsiqahkan* oleh Imam An-Nasai."⁴⁴² Imam Ibn Abi Hatim berkata ia *memursalkan* dari Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam*.⁴⁴³

Riwayat ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidi yang dikenal tidak meriwayatkan kecuali dari yang terpercaya.⁴⁴⁴ Fudhail bin Fadhalah pernah meriwayatkan dari Ibn 'Aidz selain hadits ini,⁴⁴⁵ Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa riwayat Fudhail bin Fadhalah dapat diterima.⁴⁴⁶ Kemudian Ibn 'Aidz adalah Abdurrahman bin 'Aidz, Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa dia *tsiqah*.⁴⁴⁷ Tetapi riwayat ini memiliki masalah lain.

Imam Ibnu Abi 'Ashim meriwayatkan dari Abdul Hamid bin Ibrahim. Imam An-Nasai berkata: "*Laisa bi syai'*", dan berkata di tempat lain: "Bukan *tsiqah*"⁴⁴⁸. Imam Ibn Abi Hatim berkata: "Aku bertanya pada Muhammad bin 'Auf tentang 'Abdul Hamid bin Ibrahim, ia menjawab bahwa Abdul Hamid adalah seseorang yang sudah tua dan buta dan memiliki hafalan yang lemah."⁴⁴⁹ Maka dikatakan bahwa jalur periwayatan ini lemah dikarenakan 'Abdul Hamid bin Ibrahim. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Terpercaya, tetapi dikarenakan buku-bukunya lenyap maka hafalannya menjadi kacau."⁴⁵⁰

Imam Bukhari, Imam Ath-Thabrani, dan Imam Hakim sama-sama meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim bin Al-'Ala bin Zibriq (pada beberapa riwayat dikatakan Zuraiq). Imam

⁴⁴¹ Muhammad Ibn Hibban, *Ats-Tsiqat*, Cet. 1. (Hyderabad: Dairoh Al-Ma'arif Al-'Utsmaniyah, 1973), jld. 5, hlm. 295.

⁴⁴² Syams Ad-Din Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Adz-Dzahabiy, *Mizan Al-I'tidal* (Cet. 1; Beirut: Dar Al-Ma'arif Lil Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, 1963), jld. 2, hlm. 571, no. 4898.

⁴⁴³ Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim, *Al-Marasil* (Cet. 1; Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1397), hlm. 144.

⁴⁴⁴ Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar Al-Asqalany, *Tahdzib At-Tahdzib*, jld. 9, hlm. 503.

⁴⁴⁵ Abu Al-Qosim 'Ali Ibn Al-Hasan Ibn 'Asakir, *Tarikh Dimasyq* (Dar Al-Fikr Lil Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi', 1995), jld. 48, hlm. 108.

⁴⁴⁶ Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar Al-Asqalany, *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 448, no. 5436.

⁴⁴⁷ Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar Al-Asqalany, *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 343, no. 3910.

⁴⁴⁸ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi, *Tadzhib Tahdzib Al-Kamal Fi Asma Al-Rijal*, jld. 16, hlm. 408, no. 3704.

⁴⁴⁹ Abu Muhammad 'Abd Ar-Rahman bin Muhammad Ar-Razi, *Al-Jarh Wa At-Ta'dil*, jld. 6, hlm. 8.

⁴⁵⁰ Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar Al-Asqalany, *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 332, no. 3751.

Abu Hatim berkata: “Aku mendengar Yahya bin Ma’in pernah memujinya dengan kebaikan,”⁴⁵¹ Imam An-Nasai berkata: “Bukan *tsiqah*”,⁴⁵² Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: “*Shaduq yahimu katsiran*, Muhammad bin ‘Auf menyebutkan bahwa ia berdusta”⁴⁵³

Kesimpulan pembahasan ini adalah hadits tersebut memiliki banyak jalur periwayatan dengan kecacatan pada riwayat masing-masing. Riwayat pertama yang menyebutkan Syuraih langsung ke ‘Iyadh adalah riwayat yang kuat meskipun *‘illah* pada riwayat tersebut adalah Syuraih *memursalkan* dari ‘Iyadh, karena dinyatakan bahwa mereka tidak satu zaman. Kemudian pada riwayat yang kedua menyebutkan perantara (*wasithah*) antara Syuraih dan ‘Iyadh yaitu Jubair bin Nufair, namun semua riwayat tersebut dinyatakan lemah. Kemudian pada riwayat ketiga, riwayat yang paling bagus adalah riwayat Ibn Abi ‘Ashim, namun memiliki kecacatan pada Abdul Hamid yang dinyatakan lemah.

Jalur periwayatan dari Jubair bin Nufair dilemahkan oleh dua hal, yaitu Fudhail bin Fadhalah yang *majhul hal* dan Abdul Hamid bin Ibrahim. Akan tetapi jalur periwayatan ini - *maushul* dan bisa menguatkan jalur periwayatan Syuraih bin ‘Ubaid yang dinyatakan *mursal*. Oleh karena itu, hadits ini dihukumi sebagai *hasan lighoirihi*. Syekh Al-Albany mensahihkan hadits ini.⁴⁵⁴

Matan pada hadits ini terbedakan menjadi dua yaitu riwayat dari Abdurrahman bin ‘Aidz dan riwayat dari Syuraih bin ‘Ubaid. Berikut bunyi matannya:

1) Riwayat Abdurrahman bin ‘Aidz

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِنَدِي سُلْطَانٍ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيَخْلُوهَا بِهِ فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا وَإِنْ رَدَّهَا كَانَ قَدْ أَدَّى النَّدِي عَلَيْهِ

“*Barangsiapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, hendaklah ia mengambil kedua tangannya dan menyendiri (berbicara empat mata). Apabila ia menerima nasihatmu maka itu yang diinginkan. Jika tidak, maka kau telah menunaikan apa yang wajib bagimu (memberikan nasihat).*”

2) Riwayat Syuraih bin ‘Ubaid

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوهَا بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى النَّدِي عَلَيْهِ لَهُ

“*Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa dengan sesuatu, maka janganlah ia melakukannya secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah dia menggenggam kedua*

⁴⁵¹ Abu Muhammad ‘Abd Ar-Rahman bin Muhammad Ar-Razi, *Al-Jarh Wa At-Ta’dil*, jld. 2, hlm. 209.

⁴⁵² Abu Al-Qosim ‘Ali Ibn Al-Hasan Ibn ‘Asakir, *Tarikh Dimasyq*, jld. 8, hlm. 109.

⁴⁵³ Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Al-Asqalany, *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 99, no. 330.

⁴⁵⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albany, *As-Sunnah Li Ibn Abi ‘Ashim Wa Ma’aha Zhilaal Al-Jannah Li Al-AlBaniy* (Cet. 1; Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1980), jld. 2, hlm. 521-523.

tangganya dan menyendiri dengannya (berbicara empat mata). Apabila ia menerima nasihatmu maka itu yang diinginkan. Jika tidak, maka kau telah menunaikan apa yang wajib bagimu (memberikan nasihat).”

Walaupun terdapat perbedaan lafal pada hadits ini, arti dan makna ini adalah sama yaitu adab seseorang ketika hendak menasihati penguasa (*ulil amri*). Hadits ini juga selaras dengan Al-Qur’an, sebagaimana yang Allah *subhanaahu wa ta’ala* firmankan:

أَذْهَبًا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٠٦﴾ فَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّنُبَا أَلْعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَىٰ

“Pergilah kamu berdua (wahai Musa dan Harun) kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut (kepada Allah)”⁴⁵⁵

Fir’aun yang merupakan penguasa pada zaman itu dan berbuat zalim kepada rakyatnya, Allah *subhanahu wa ta’ala* perintahkan kedua nabinya yaitu Musa dan Harun *‘alaihima salam* untuk mendatangi Fir’aun dan berkata kepadanya dengan lemah lembut.

2. Stabilitas Politik Negara

Stabilitas adalah suatu kondisi ketika komponennya cenderung tetap. Stabilitas sama dengan tidak adanya perubahan yang mendasar atau kekacauan di dalam suatu sistem politik, atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau telah ditentukan.⁴⁵⁶ Sebagai contoh, negara Indonesia memiliki standar acuan yaitu Pancasila dan UUD 1945, ketika terjadi pelanggaran atas asas-asas yang sudah disepakati maka sudah termasuk ketidakstabilan negara tersebut.

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan (*decision making*) dari sistem itu dan melaksanakannya, dan melaksanakan tujuan itu diperlukan ketentuan kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan itu diperlukan kekuasaan dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul. Sedangkan cara yang dipakai dapat bersifat persuasi atau jika perlu bersifat paksaan.

⁴⁵⁵ QS. Taha (20): 43-44

⁴⁵⁶ Proborini Hastuti, "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, Vol. 1, No, 1 (2018): 784-799.

Karena terkadang tanpa adanya unsur paksaan, kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.⁴⁵⁷

Stabilitas politik negara adalah kondisi dimana suatu negara memiliki keteraturan arus pertukaran politik, semakin teratur maka akan semakin stabil. Bisa dikatakan bahwa setiap tindakan yang menyimpang dari unsur-unsur politik secara signifikan adalah ketidakstabilan politik. Menurut Harold Crouch (1982), stabilitas politik ditandai dengan dua hal, *pertama*, adanya pemerintahan yang stabil dalam arti memerintah bertahun-tahun atau dapat menjalankan programnya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. *Kedua*, sistem pemerintahan yang stabil, dalam arti sistem tersebut mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan tidak merubah sistem pemerintahan yang ada.⁴⁵⁸

Istilah “stabilitas politik” dapat didefinisikan secara sempit dan negatif, misalnya tidak adanya perang saudara, atau kudeta (baik yang berhasil ataupun tidak), atau perubahan konstitusional yang sering terjadi (misalnya, perubahan dari kediktatoran ke demokrasi), atau terorisme politik dalam negeri, atau korupsi, atau pengambilalihan kekuasaan.⁴⁵⁹ Stabilitas politik juga bisa dikatakan kemanjuran dan efektivitas sistem politik dan lembaganya pada suatu negara, ditandai dengan bertambahnya dan berkembangnya sisi ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat melalui institusi secara efektif.⁴⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik negara adalah kemampuan suatu negara dalam menjaga ketertiban politik dan keseimbangan kekuasaan di dalam sistem politiknya. Stabilitas politik dianggap sebagai salah satu faktor pencipta kondisi sosial yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di suatu negara. Sedangkan indikator suatu negara memiliki kondisi politik yang stabil adalah keberhasilan negara dalam melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan mampu mengatasi konflik politik.

3. Korelasi Hadits Dengan Stabilitas Politik Negara

⁴⁵⁷ M Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 8.

⁴⁵⁸ Harold Crouch, *Perkembangan Politik Dan Modernisasi* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1982).

⁴⁵⁹ Richard A Posner, “Equality, Wealth, and Political Stability,” *The Journal of Law, Economics, and Organization*, Vol. 13, No. 2 (October 1, 1997): 344–365, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jleo.a023387>.

⁴⁶⁰ Mustafa Abu Darnah, “القره والتجارة الاقتصاد لكية العلمية المجلة, الاستقرار السياسي وأثره على الادارة المحلية” دراسة نظرية, *القره والتجارة الاقتصاد لكية العلمية المجلة*, Vol. 1, No. 2, 2012.

Hadits ini menjadi contoh kesempurnaan ajaran Islam untuk kehidupan manusia, dan kaidah fikih mengatakan: “Allah *subhanaahu wa ta’ala* dan Nabi-Nya *shalallahu ‘alaihi wa sallam*, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau yang maslahatnya dominan, dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.”⁴⁶¹

Salah satu komponen politik adalah kekuasaan dan kewenangan (*authority*). Maka ketika hendak menasihati pemilik kekuasaan yang salah dalam menentukan kebijaksanaan, harus menggunakan cara-cara yang benar dan sebisa mungkin memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan yang lebih besar. Salah satu contoh cara menasihati yang benar adalah hadits pada penelitian ini.

Kandungan hadits “Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa...” menyebutkan bahwa adab dalam menyampaikan nasihat atau dakwah kepada penguasa adalah sembunyi-sembunyi. Menasihati dengan cara yang benar dan dianjurkan akan berdampak pada stabilitas politik negara tersebut. Sebaliknya, ketika menasihati dengan cara yang salah, misalnya demonstrasi, akan mengganggu kestabilan suatu negara, misalnya berujung pada upaya pemberontakan, penggulingan kekuasaan, dan yang lainnya.

Memberikan nasihat kepada penguasa tidak membatasi nasihat kepada pemimpin negara ataupun pemerintah, melainkan semua yang memiliki kekuasaan atau kewenangan termasuk kepada “penguasa” dalam hadits ini. Sebagai contoh di Indonesia, menasihati penguasa bukan melulu pemerintah, ketika ada petugas yang sedang mentertibkan massa dan kemudian petugas tersebut melakukan kesalahan, maka kita menasihatinya termasuk kepada menasihati penguasa dalam hadits ini. Kemudian ketika menasihati penguasa yang lebih tinggi maka dibutuhkan jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh hukum, misalnya melalui penasihat resmi kerajaan, ataupun melalui menteri-menteri dan kabinetnya, atau yang lainnya. Karena tujuan utamanya adalah meminimalisir terjadinya kerusakan akibat ingin membenarkan kesalahan pemerintah atau penguasa.

4. Dampak Menasihati Penguasa Dengan Cara yang Tidak Sesuai Dengan Hadits Tersebut

Hadits ini menjelaskan cara menyampaikan nasihat kepada penguasa (*ulil amri*), *matan* hadits tersebut secara jelas menyebutkan “maka jangan lakukan secara terang-

⁴⁶¹ ‘Ali Ibn Muhammad Al-Amudy, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Cet. 2; Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1402 H), jld. 4, hlm. 194.

terangan”. Karena sesungguhnya kita menyampaikan nasihat adalah ingin membenarkan kesalahannya dan bukan karena ingin menjatuhkan kehormatannya sebagai pemimpin.

Para ulama terdahulu tidak pernah mencontohkan cara memberikan nasihat kepada pemimpin secara terang-terangan. Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu* pernah ditanya: “Apakah kita memerintahkan penguasa untuk berbuat baik dan melarangnya dari keburukan?” Ibnu Abbas menjawab: “Apabila itu diperlukan, maka hendaknya antara kau berdua.”⁴⁶²

Syaikh ‘Abdurrahman Bin Nashir As-Sa’diy (1957 M) berkata: “Barangsiapa yang melihat sesuatu yang diharamkan, maka hendaknya ia memperingatinya dengan sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan, menasihatnya dengan lembut dan tutur kata yang sesuai dengan posisinya.”⁴⁶³

Syaikh Bin Baz (1999 M) berkata dalam fatwanya: “Bukan termasuk manhaj salaf mengumpat dengan aib-aib para pemimpin dan menyebutkannya dikhalayak ramai. Karena hal itu akan berujung kepada kekacauan, dan hilangnya mendengar dan taat kepada pemerintah akan berujung kepada kesesatan yang memberikan keburukan dan tidak ada manfaatnya. Akan tetapi cara yang patut diikuti dari para salaf adalah: menasihatnya dengan sembunyi (berbicara empat mata), atau menulis surat kepada mereka, atau menghubungi para penasihat yang berhubungan langsung dengan penguasa tersebut agar bisa merubah kepada kebaikan.”⁴⁶⁴

Contoh perbuatan yang menyelisihi hadits ini adalah aksi demonstrasi, para demonstran sering menjelek-jelekan penguasa di depan khalayak ramai, membuat kekacauan dan kerusakan fisik, bahkan menjatuhkan korban jiwa. Mungkin demonstrasi menurut sebagian orang adalah satu-satunya cara agar aspirasi bisa tersampaikan kepada pemerintah. Meskipun beberapa negara membolehkan demonstrasi, tetapi seorang muslim harus mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya sudah syari’atkan, dan syari’at mengatakan bahwa memberikan nasihat kepada penguasa harus dengan sembunyi-sembunyi.

Nasihat jika ditujukan kepada penguasa (*ulil amri*) harus menggunakan cara yang rahasia (tidak terang-terangan) karena mereka adalah para penguasa yang memiliki kedudukan dan kewibawaan yang tinggi. Maka jika memberikan nasihat dilakukan secara

⁴⁶² Abu Bakr ‘Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abi Ad-Dunya, *Al-Amr Bil Ma’ruf Wa An-Nahy An Al-Munkar* (Saudi: Maktabah Al-Ghuraba Al-Atsariyah, 1997), hlm. 113, no. 80.

⁴⁶³ ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’diy, *Ar-Riyadh An-Nadhirah Wa Al-Hadaiq An-Nirah Az-Zahirah Fi Al-‘Aqid Wa Al-Funun Al-Mutanawwi’ah Al-Fakhirah* (Cet. 1; Kairo: Dar Al-Minhaj, 2005), hlm. 41.

⁴⁶⁴ ‘Abdul ‘Aziz Ibn Baz, *Majmu’ Fatawa* (Saudi: Riasah Idarah Al-Buhus Al-‘Ilmiyah wa Al-Ifta), jld. 8, hlm. 210.

terang-terangan, hal ini akan mengurangi kewibawaan penguasa dihadapan para masyarakat, dan mungkin mereka tidak lagi menghormati para pemimpin tersebut.⁴⁶⁵

Para demonstran berdalih mengatakan bahwa demonstrasi merupakan ajaran syari'at, pada hakikatnya mereka salah dalam memahami dalil. Sebagaimana contoh orang yang mengatakan bahwa demonstrasi diperbolehkan dengan landasan dalil:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim”⁴⁶⁶

Beberapa oknum ketika mengartikan kata “jihad” pada hadits ini adalah mengangkat pedang dan memerangi orang yang menyelisih. Padahal, jihad sendiri memiliki tingkatan. Mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran termasuk jihad, menasihati pemimpin yang zalim juga termasuk jihad. Tidak selamanya ketika disebutkan “jihad” adalah menumpahkan darah dan berperang.

Maksud dari hadits ini adalah memberikan nasihat ataupun berani menyampaikan nasihat kepada penguasa yang berbuat zalim adalah jihad, karena mungkin saja penguasa yang zalim tersebut memberikan keburukan kepada kita ketika memberikan nasihat. Kata “عِنْدَ” dalam bahasa arab diartikan dengan “disamping”, maka ini juga menunjukkan cara memberikan nasihat kepada penguasa adalah sembunyi-sembunyi.

Adab-adab yang penting untuk diperhatikan dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa adalah:

- a. Menyampaikan nasihat dengan cara lemah lembut, santun dan sopan.
- b. Menyampaikan nasihat secara empat mata, atau surat-menyurat.
- c. Tidak menyebarkan aib penguasa, apalagi dihadapan orang banyak.
- d. Tidak melakukan tindakan yang menghasut untuk melawan apalagi membangkang terhadap penguasa ketika tidak mengindahkan nasihat.⁴⁶⁷

⁴⁶⁵ 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ath-Thayyar, *Manhaj Ahlu Sunnah Al-Jama'ah Fi Munasohati Wulatu Amrihim* (Universitas Al-Qosim, 2012), <https://draltayyar.com/books/7966/> diakses pada 05 Maret 2023.

⁴⁶⁶ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn 'Abdillah Al-Hakim An-Naisabury, *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shohihain*, jld. 4, hlm. 551, no. 8543; Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, jld. 17, hlm. 228, no. 11143; Abu Al-Qosim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir Lil Ath-Thabrani*, jld. 8, hlm. 282, no. 8081.

⁴⁶⁷ Ali Musri Semjan Putra, "Pandangan Politik Ahlus Sunnah Terhadap Penguasa".

Berdasarkan paparan diatas, bisa disimpulkan bahwa dampak ketika menyelisihi hadits ini dalam menasihati penguasa adalah terjadinya kekacauan yang lebih besar mulai dari menyelisihi syari'at, menyebarkan aib saudaranya, atau bahkan menumpahkan darah. Meskipun dibolehkan hukum negara, namun yang dituntut adalah berpegang teguh dengan syari'at.

D. KESIMPULAN

Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan, dan dari masing-masing jalur memiliki pembahasan didalamnya, sehingga dengan metode *takhrij* hadits, peneliti berhasil menghukumi hadits ini dengan *hasan lighoirihi*, hadits ini juga selaras dengan syari'at Islam ataupun ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, hadits ini dapat dijadikan hujah bagi kaum muslim yang hendak menasihati penguasa.

Hadits ini menjelaskan adab seseorang ketika hendak memberikan nasihat kepada penguasa. Menurut hadits, cara memberikan nasihat kepada penguasa adalah secara sembunyi-sembunyi, dan melarang untuk membicarakan apalagi menyebarkan aib seorang penguasa, karena penguasa memiliki wewenang dan wibawa yang harus dihormati. Sebaliknya ketika menyelisihi hadits ini, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan, bahkan pertumpahan darah orang yang tidak bersalah.

Stabilitas politik adalah keadaan dimana suatu negara dapat menjaga keteraturan sistem politik, tidak ada perubahan yang signifikan. Keteraturan dalam tujuan politik, kegiatan politik, kebijaksanaan umum, serta kewenangan dan kekuasaan pada sistem politik. Kestabilan politik suatu negara akan berdampak pada ekonomi, sosial, dan masyarakat negara tersebut.

Hadits ini bisa menjadi penyebab adanya stabilitas politik pada suatu negara, karena dengan mengamalkannya, penguasa akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, ketika tidak mengamalkan dengan hadits ini, bisa jadi penguasa akan berbuat zalim kepada masyarakat dan menyebabkan tidak stabilnya politik pada suatu negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abu Al-Hussein, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Nisaburi. *Jami' Shohih Muslim*. Kairo: Mathba'ah Isa Al-Babi Al-Halaby, 2010.
- Adz-Dzahabiy, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Tadzhib Tahdzib Al-Kamal Fi Asma Al-Rijal*. Cet. 1. Al-Faruq Al-Haditsiyah Lil At-Thiba'ah wa An-Nasyr, 2004.
- . *Mizan Al-Itidal*. Cet. 1. Beirut: Dar Al-Ma'arif Lil Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, 1963.
- . *Al-Kasyif*. Cet. 1. Jeddah: Dar Al-Qibla Lil Ats-Tsaqofah Al-Islamiyah, 1992.
- Al-Albany, Muhammad Nashiruddin. *As-Sunnah Li Ibn Abi 'Ashim Wa Ma'aha Zhilaal Al-Jannah Li Al-AIBaniy*. Cet. 1. Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1980.
- Al-Amudy, 'Ali Ibn Muhammad. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Cet. 2. Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1402 H.
- Al-Ashbahaniy, Abu Nu'aim. *Ma'rifatu Ash-Shohabah Wa Ath-Thobaqot*. Cet. 1. Riyadh: Daar Al-Wathn Lil Nasyr, 1998.
- . *Hilyah Al-Auliya Wa Thobaqot Al-Ashfiya*. Mesir: Mathba'ah As-Sa'adah, 1974.
- Al-Asqalany, Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar. *Taqrib At-Tahdzib*. Cet. 1. Suriyah: Dar Ar-Rasyid, 1986.
- . *Tahdzib At-Tahdzib*. Cet. 1. India: Mathba'ah Dairoh Al-Ma'arif An-Nadzhomiyah, 1908.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *At-Tarikh Al-Kabir*. Cet. 1. Riyadh: An-Nasyir Al-Mutamayiz Lil At-Tiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi', 2019.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anshari. *Al-Jaami' Li Ahkaamil Qur'an*. Edited by Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Al-Resalah Publisher, 2006.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Cet. 1. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- An-Naisabury, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn 'Abdillah Al-Hakim. *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shohihain*. Cet. 1. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1990.
- An-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. cet 2. Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-'Arabiy, 1392 H.

- Ar-Rabath, Khalid and Sayyid 'Izzat 'Ied. *Al-Jami' Li 'Ulum Al-Imam Ahmad*. Cet. 1. Fayyum: Dar Al-Falah Lil Bahs Al-'Ilmi wa Tahqiq At-Turats, 2009.
- Ar-Razi, Abu Muhammad 'Abd Ar-Rahman bin Muhammad. *Al-Jarh Wa At-Ta'dil*. Cet. 1. Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-'Arabiy, 1952.
- Ar-Razi, Fakhruddin, *Mafatih Al-Ghaib Au At-Tafisr Al-Kabir*. Cet. 3. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiy, 1999.
- As-Sa'diy, 'Abdurrahman Ibn Nashir. *Ar-Riyadh An-Nadhirah wa Al-Hadaiq An-Nirah Az-Zahirah Fi Al-'Aqaid wa Al-Funun Al-Mutanawwi'ah Al-Fakhirah*. Kairo: Dar Al-Minhaj, 2005.
- As-Sijistaani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats. *Sualaat Abi 'Abdillah Al-Ajurri Aba Dawud As-Sijistaani Fi Al-Jarh Wa At-Ta'dil*. Madinah: 'Umadah Al-Bahs Al-'Ilmi bi Al-Jami'ah Al-Islamiyah, 1983.
- As-Sudany, Abu Marwan. الجهر و الإعلان بضعف حديث الكتمان في مناصحة السلطان. https://archive.org/details/alghr_202001/page/n2/mode/1up
- Asy-Syaibaniy, Abu Bakr bin Abi 'Ashim. *As-Sunnah Li Ibn Abi 'Ashim*. Cet. 1. Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1400 H.
- . *Al-Ahad Wa Al-Matsaniy*. Cet. 1. Riyadh: Daar Al-Rayah, 1991.
- Ath-Thabrani, Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad. *Musnad Asy-Syamiyin Li Ath-Thabrani*. Cet. 1. Beirut: Muassasah Ar-Risaalah, 1984.
- . *Al-Mu'jam Al-Kabir Lil Ath-Thabrani*. Cet. 2. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.
- Ath-Thayyar, 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad. *Manhaj Ahlu Sunnah Al-Jama'ah Fi Munasohati Wulatu Amrihim*. Universitas Al-Qosim, 2012.
- At-Thahhan, Mahmud. *Ushul At-Takhrij Wa Dirasatu Al-Asanid*. Cet. 3. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li An-Nasyr wa At-Tauzi', 1996.
- . *Taisir Mushtholah Al-Hadits*. Cet. 10. Maktabah Al-Ma'arif Lil An-Nasyr wa At-Tauzi'.
- Azizi, Nandang Husni dan Muhid. أسباب فساد نقل الأخبار المستنبطة من حديث "كفى بالمرء إثما أن يحدت بكل ما سمع". *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 8, No. 2 (2021).
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Crouch, Harold. *Perkembangan Politik Dan Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1982.
- Fettane, Amar. "Textual Criticism Among the Prophet's Companions The Example of Aisha." *Tajdid-Intellectual Refereed Journal* 17, no. 33 (2013): 83–118.
- Hastuti, Proborini. "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia". *Simposium Nasional Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 1 (2018): 784-799.
- Ibn 'Adi, Abu Ahmad. *Al-Kamil Fi Dhu'afa Ar-Rijal*. Cet. 1. Beirut: Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1997.
- Ibn 'Asakir, Abu Al-Qasim 'Ali Ibn Al-Hasan. *Tarikh Dimasyq*. Dar Al-Fikr Lil Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi', 1995.
- Ibn Abi Ad-Dunya, Abu Bakr 'Abdullah Ibn Muhammad. *Al-Amr Bil Ma'ruf wa An-Nahyi An Al-Munkar*. Saudi: Maktabah Al-Ghuraba Al-Atsariyah, 1997.
- Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abdurrahman. *Al-Marasil*. Cet. 1. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1397.
- Ibn Baz, 'Abdul 'Aziz. *Majmu' Fatawa*. Saudi: Riasah Idarah Al-Buhus Al-'Ilmiyah wa Al-Ifta. Saudi: Riasah Idarah Al-Buhus Al-'Ilmiyah wa Al-Ifta.
- Ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Cet. 1. Muasasah Al-Risalah, 2001.
- Mastori. "Metode Dakwah Kepada Penguasa (Studi Analisis Pendekatan Etika Dakwah)". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 2. 2018.
- Mustafa, Abu Darnah. "دراسة نظرية، والاستقرار السياسي وأثره على الادارة المحلية" *القره والتجارة الاقتصاد*, Vol. 1, No. 2 (2020).
- Nata, Abuddin. "Metodologi Studi Islam". Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004.
- Plano, Jack C., *Kamus Analisa Politik*, terj: Edi S. Siregar. Jakarta: Rajawali Press. 1985.
- Posner, Richard A. "Equality, Wealth, and Political Stability." *The Journal of Law, Economics, and Organization* 13, no. 2 (October 1, 1997): 344–365. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jleo.a023387>.
- Putra, Ali Musri Semjan. "Pandangan Politik Ahlus Sunnah Terhadap Politik". *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 1, 2013.
- Saimi, Irhamdi, dan Idul Adnan. "Studi Analisis Pemberontakan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan*

Perbandingan Hukum. Vol. 2, No. 2, (2022).

Salah, Abdurrahman, Fishawar Fathan Madany, dan Muawiyah Ali Musri. “Menjadikan Al-Qur’an Sebagai Jimat: Studi Kritik Hadits.” *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits* 1 (2023).

Tempo, Racmat bin Badani, Akhmad Hanafi Dain Yunta, dan Saifullah bin Anshor. “Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa”. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*. Vol. 5, No. 2. 2019.